



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM KAWASAN DILARANG MEROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Dilarang Merokok, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN DILARANG MEROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, angkutan umum, arena kegiatan anak-anak dan tempat ibadah.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan isap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu yang dihasilkan dari tanaman *nikotiana tabakum*, *nikotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya termasuk sisha, rokok elektronik, vape dan bentuk lainnya, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
4. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nikotiana tabakum*, *nicotiana rustica* dan species lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
5. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, penyelarasan, pengaturan, pengendalian dan penindakan/penegakkan hukum segala sesuatu supaya penerapan kawasan dilarang merokok dapat dilaksanakan secara tepat, saksama, efektif dan efisien.
8. Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kinerja baku, pemeriksaan dan perbandingan antara kinerja sesungguhnya dan kinerja baku, penelaahan apakah telah terjadi penyimpangan terhadap pemenuhan kinerja baku dan penentuan tingkat ketaatan supaya dapat diambil tindakan untuk mewujudkan tegaknya peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.
9. Penanganan pengaduan atas pelanggaran kawasan dilarang merokok adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, verifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan pengaduan masyarakat baik secara lisan, tertulis maupun elektronik atas pelanggaran kawasan dilarang merokok.
10. Penegakan hukum kawasan dilarang merokok adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam upaya tegaknya norma-norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kawasan dilarang merokok.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun.
14. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya, mengelola, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

15. Tempat adalah bagian tertentu dari suatu ruang yang bergerak atau tetap yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha, termasuk angkutan umum.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau perorangan, yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk tempat berkumpul atau melakukan kegiatan baik sementara maupun terus menerus, baik membayar maupun tidak membayar.
17. Tempat Kerja adalah ruang tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan kegiatan baik itu bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya termasuk diantaranya adalah kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
18. Tempat Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit, pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita kedalam masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
20. Angkutan Umum adalah angkutan berupa kendaraan darat, air dan udara yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Arena Kegiatan Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak.
22. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan bagi pemeluknya secara permanen.
23. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

26. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
27. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
28. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
29. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD/UKPD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
30. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
31. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
32. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta.
34. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
35. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
36. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
37. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
38. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
39. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
40. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
41. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

42. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya di sebut DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
43. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
44. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
45. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
46. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
47. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
48. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
49. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
50. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
51. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
52. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
53. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
54. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
55. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di Kota/ Kabupaten.
56. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

57. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
58. Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok adalah satuan tugas yang melakukan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala PD/UKPD berwenang melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing PD/UKPD sebagai berikut:
- a. Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melakukan koordinasi pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok ditempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat olahraga, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum di tingkat kota/kabupaten;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap sarana kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak;
 - d. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap tempat ibadah;
 - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap sarana olahraga;
 - f. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut dan bandar udara;
 - g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap tempat kerja;
 - h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;

- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan tempat hiburan;
 - j. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Penataan Kota dan Kepala Biro Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok.
 - k. Kepala PD/UKPD melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok di tempat kerja masing-masing; dan
 - l. dalam melakukan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada huruf k, Kepala PD/UKPD dapat membentuk satuan tugas pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok internal dan melaporkan kegiatan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok secara berkala kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Pola Kegiatan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. penyuluhan dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pemberian sanksi dan penghargaan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala PD/UKPD berwenang melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD/UKPD sebagai berikut:
 - a. Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melakukan koordinasi pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat olahraga, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum di tingkat Kota/Kabupaten;

- b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap sarana kesehatan;
- c. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak;
- d. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat ibadah;
- e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap sarana olahraga;
- f. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut dan bandar udara;
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat kerja;
- h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan tempat hiburan;
- j. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok;
- k. Kepala PD/UKPD melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di tempat kerja masing-masing; dan
- l. dalam melakukan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada huruf k, Kepala PD/UKPD dapat membentuk satuan tugas pengawasan penataan kawasan dilarang merokok internal dan melaporkan kegiatan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok secara berkala kepada Gubernur melalui Asisten Sekretaris

Daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dibentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - b. membantu PD/UKPD menyediakan sarana prasarana dan sosialisasi pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap kawasan dilarang merokok;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok, mengukur kualitas udara dalam ruangan, inspeksi secara berkala dan penindakan terhadap pelanggaran kawasan dilarang merokok;
 - e. membantu pejabat yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada kawasan dilarang merokok; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala PD dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat Provinsi dan pemeriksaan acak pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat Kota/Kabupaten.
- (3) Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat Kecamatan.
- (4) Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pembinaan penerapan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat Kelurahan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala PD/UKPD wajib menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum kawasan dilarang merokok.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan adanya pelanggaran kawasan dilarang merokok.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan melalui kanal resmi pengaduan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola, Pimpinan, Penanggung jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum dan/atau PD/UKPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. layanan pesan singkat;

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:

- a. identitas pengadu dengan memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi terjadinya pelanggaran kawasan dilarang merokok;
- c. waktu terjadinya pelanggaran kawasan dilarang merokok; dan
- d. barang bukti berupa foto atau bentuk lainnya.

9. Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
TAHUN 2020 NOMOR 75004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN
 DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN
 DILARANG MEROKOK

PEMBAGIAN KERJA PEMBINAAN PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK

Kategori	PD/UPD	Pembagian kerja berdasarkan tempat atau area Kawasan Dilarang Merokok			
		Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/ Kabupaten	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kelurahan
Tempat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RS besar dan RS Angkatan (POLRI, darat, laut, udara)	RS di Kota/ Kabupaten	RS, Puskesmas, klinik, balai pengobatan, apotek, laboratorium	Puskesmas balai pengobatan, laborotarium, praktek dokter
Tempat belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Universitas/akademi/ perguruan tinggi yang memilik area kampus yang besar.	Universitas/akademi/perguruan tinggi,sekolah setingkat SMA	Sekolah setingkat TK, SD, SMP tempat kursus/ pelatihan	
Angkutan umum	Dinas Perhubungan	Terminal bus besar, pelabuhan besar, bandara stasiun kereta api besar	Angkutan umum, terminal bus, pelabuhan, stasiun kereta api	Angkutan umum,terminal bus	
Tempat Ibadah	Biro Dikmental	Tempat Ibadah besar	Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	
Arena kegiatan anak-anak	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak yang bertempat pusat berpelanjaan besar	Tempat rekrasi anak, sanggar kesenian anak yang bertempat pusat perbelanjaan	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak	
Tempat Umum	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Hotel bintang 4 dan 5 restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan besar, tempat hiburan besar	Hotel bintang 2 dan 3 restoran dan tempat hiburan di pusat perbelanjaan restoran dan tempat hiburan mandiri	Hotel bintang 1 dan non bintang, restoran mandiri tempat hiburan mandiri	
	Dinas Olahraga dan Pemuda	Stadion dan gelanggang olahraga besar	Stadion gelanggang olahraga pemuda/remaja	Tempat olahraga (futsal, kebugaran	

Tempat kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Kantor pemerintah dan swasta (≥ 8 lantai), industri/pabrik besar	Kantor pemerintah dan swasta (< 8 lantai) pabrik di kota	Kantor pemerintah dan swasta mandiri, pabrik skala rumah tangga kecil	
	Biro Umum	Balaikota dan tempat-tempat di bawah pengelola Sekda	Kantor Walikota/Bupati dan kantor-kantor Suku Dinas	Kantor Camat	Kantor Lurah
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pusat perbelanjaan dan mall besar, balai pertemuan besar	Pusat perbelanjaan, mall, pasar serba ada, pasar tradisional balai pertemuan		
Seluruh kategori (melengkapi)	Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesos, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP	Seluruh kategori tempat besar	Seluruh kategori tempat di Kota/Kabupaten		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN
DILARANG MEROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENEGAK
KAWASAN DILARANG MEROKOK

A. TINGKAT PROVINSI

Pengarah : Gubernur

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah

Sekretaris : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
3. Kepala Dinas Kesehatan

Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Kepala Dinas Perhubungan
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Kepala Dinas Sosial
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Sekretaris DPRD
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
20. Kepala Biro Hukum
21. Kepala Biro Umum dan Administrasi
22. Kepala Biro Kepala Daerah
23. Kepala Biro Pemerintahan
24. Kepala Biro Perekonomian
25. Kepala Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi
26. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual
27. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

B. TINGKAT KOTA/KABUPATEN

- Pengarah : Walikota/Bupati
- Ketua : Sekretaris Kota/Sekretaris Kabupaten
- Sekretaris : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota/
Sekretaris Kabupaten
2. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota/Kepala Unit Kerja Teknis I
Sekretariat Kabupaten
- Anggota : 1. Inspektur pembantu
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan
6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan
8. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
9. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
10. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
11. Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten
12. Kepala Bagian Dikmental
13. Kepala Bagian Umum
14. Kepala Bagian Hukum
15. Kepala Bagian Perekonomian
16. Kepala Bagian Pemerintahan

C. TINGKAT KECAMATAN

- Pengarah : Camat
- Ketua : Sekretaris Camat
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Satpol PP Kecamatan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Satpel Pendidikan
3. Kepala Satpel Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kepala Satpel Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
5. Kepala Satpel Pemuda dan Olahraga
6. Kepala Satpel Catatan Sipil
7. Kepala Satpel Kebersihan
8. Kepala Satpel Perhubungan
9. Kepala Satpel Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
10. Kepala Satpel Keluarga Berencana
11. Kepala Satpel Lingkungan Hidup
12. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
13. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

D. TINGKAT KELURAHAN

Pengarah : Lurah

Ketua : Sekretaris Kelurahan

Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Satpol PP Kelurahan
3. Kepala Satpel Keluarga Berencana
4. Kepala PTSP
5. Kepala Seksi Pemerintahan
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN